

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehamilan dimiliki oleh seorang wanita. Aliya (2006) menjelaskan bahwa kehamilan adalah masa dimana seorang wanita membawa *embrio* atau *fetus* di dalam tubuhnya (rahim). *Embrio* atau *fetus* ini berasal dari hasil pertemuan antara *spermatozoa* dan *ovum* saat orang melakukan hubungan seksual. *Ovum* yang telah dibuahi ini kemudian berpindah menuju rahim dan akan tinggal di dalam rahim hingga berubah menjadi bayi. Ketika seorang laki-laki sudah dapat menghasilkan sperma, maka hanya dengan satu saja sperma yang bertemu atau bersatu dengan sel telur perempuan pada saat subur akan dapat terjadi kehamilan. Masland (2004) menyatakan bahwa kehamilan dapat disebabkan karena adanya hubungan seksual (hubungan intim) yang dilakukan oleh seseorang, baik itu oleh pacar, suami, pemerkosaan, maupun faktor-faktor lain yang menyebabkan sperma membuahi sel telurnya dalam rahim perempuan. Lazimnya kehamilan terjadi kepada wanita yang telah menikah secara sah, namun ada juga wanita yang hamil tanpa melalui pernikahan yang sah atau yang disebut sebagai hamil pranikah.

Hamil pranikah didefinisikan oleh Thalib (dalam Maleni, 2006) sebagai suatu kondisi kehamilan yang terjadi pada seorang perempuan dan laki-laki yang terjadi kehamilan tanpa melalui pernikahan secara Islam maupun Undang-undang yang berlaku. Wijaya (dalam Yudhie, 2010) menjelaskan bahwa kehamilan pranikah adalah perwujudan dari perilaku seks yang dilakukan sebelumnya di luar konsepsi pernikahan (seks pranikah) yang menyebabkan kehamilan. Kehamilan pranikah diawali oleh perilaku seks pranikah terlebih dahulu.

Kehamilan wanita pranikah merupakan fenomena internasional yang belum terselesaikan hingga sekarang. Secara global, diperkirakan bahwa 16 juta anak perempuan yang mengalami hamil pranikah melahirkan setiap tahun. Fenomena hamil pranikah juga terjadi di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurhayan (2014) bahwa di Indonesia, angka kehamilan pranikah semakin meningkat di setiap tahunnya. Tingginya angka kehamilan pada wanita di

Indonesia saat ini dapat dibuktikan dari data tercatat sebanyak 37 persen dari 1.160 mahasiswi sudah hamil pranikah (Kompasian, 2011).

Kehamilan yang terjadi pranikah umumnya merupakan kehamilan yang tidak dikehendaki atau kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan dampak tersendiri bagi wanita. Manuaba (dalam Yudhie, 2010) mengemukakan bahwa bagi wanita hamil pranikah merupakan masalah yang menyebabkan stres. Sumber stres utama adalah karena mengalami kehamilan sebelum adanya pernikahan, yang semakin hari semakin membesar, sehingga membuatnya tertekan karena takut menyampaikan pada orang tua, tersisih dari keluarga karena hamil, dianggap abnormal dalam pergaulan. Selain dampak tersebut, Najma (2010) menjelaskan bahwa dampak hamil pranikah secara psikologis adalah stres, depresi berat, berhenti untuk tidak meneruskan pendidikannya, penganiayaan terhadap bayinya, merasa terasing karena lingkungan dan teman-teman menjauh.

Hidayana (2004) menjelaskan bahwa wanita yang mengalami hamil pranikah akan mendapat risiko dari lingkungan sosial yaitu masyarakat akan mencemooh, mengisolasi atau mengusir, pengucilan, stigma, diskriminasi sosial (tidak diterima dalam lingkungan masyarakat). Dampak hamil pranikah seperti yang telah dijelaskan di atas juga dialami oleh informan yang berinisial DS (wanita yang mengalami hamil pranikah pada usia 19 tahun). Berikut adalah petikan wawancaranya:

“Waktu banyak orang ngomongin aku ya aku sedih banget mbak...ya tetanggaku, di kampusku ya aku ngerasa gak enak, kalo jadi bahan omongan, apalagi keluargaku diikut-ikutin,, aku gak keluaran rumah, ya aku ngurung diri di rumah sangat ngerasa malu takut juga kalo ketemu sama orang-orang di luar rumah.”(Wawancara dengan DS, pada tanggal 28 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa informan yang hamil pranikah dinilai sebagai perilaku yang menyimpang di masyarakat. Perbuatan hamil pranikah akan mendapatkan sanksi yang keras dari masyarakat itu sendiri dengan adanya cemoohan, pengucilan dan lain sebagainya, bukan hanya pelaku hamil luar nikah itu saja yang merasakan cemoohan dari masyarakat, tetapi juga keluarga mereka dimana keluarganya merasa malu dengan cibiran yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya sehingga keluarga informan merasa terganggu dan tidak tenang.

Dampak sosial lain yang dirasakan oleh remaja yang hamil pranikah adalah terhadap kehidupan sekolahnya. Cuman (dalam Human, 2009) menjelaskan bahwa wanita yang mengalami kehamilan pranikah akan menimbulkan berbagai konsekuensi psikososial di dalam kehidupan sosialnya seperti putus sekolah, rasa rendah diri, kawin muda, gagal menikmati masa remaja dan akan menerima sikap ungkapan yang negatif karena dianggap memalukan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap DS. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Selama aku ngurung gak keluaran rumah akhirnya aku keluar dari kampusku..., aku jauh dari teman-temanku yang emang udah sering bareng..., mulai aku jauh dan udah gak ada harapan lagi untuk lanjut aku sangat merasa benar-benar sendiri, aku merasa gak punya siapa-siapa.” (Wawancara dengan DS 26 tahun, pada tanggal 28 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang mengalami hamil pranikah memiliki risiko yang besar dan akan berdampak pada dirinya sendiri. Salah satu risiko yang dialami oleh informan yaitu kehilangan masa-masa mudanya bersama teman-teman sebayanya, tidak bisa melanjutkan pendidikannya.

Seseorang yang hamil akan mengalami perubahan fisik yang signifikan, sehingga membuat wanita hamil pranikah merasa cemas kehamilannya akan diketahui oleh keluarga dan juga orang-orang di sekitarnya. Prawirohardjo (2006) mengatakan tentang perubahan fisiologis yang pada ibu hamil dapat terlihat dengan nyata. Selama trimester pertama bentuk tubuh sedikit berubah dan kadang belum terlihat perubahan, tetapi pada trimester kedua pembesaran abdomen yang nyata, perubahan pinggang. Perubahan fisik ini akan semakin terlihat sehingga sulit bagi wanita untuk menyembunyikan kehamilannya. Perubahan fisik ini juga dialami oleh DS yang dijelaskan dalam hasil wawancara berikut:

“Setelah beberapa bulan ya perutku mulai gede kakiku tambah bengkak, badan ku tambah gemuk, aku takut yang mau keluaran, pengen keluar mau pakek jaket takut ketara, jadi aku hanya bisa diam di rumah aja mbak (Wawancara dengan DS 26 tahun, pada tanggal 28 November 2017)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa informan merasa tambah ketakutan keluar rumah karena semakin sulit menyembunyikan mengenai kehamilannya di sebabkan adanya perubahan fisik, yang perutnya

semakin membesar, kaki semakin membengkak, badan tambah gemuk, akan tetapi masalah sebesar itu tidak bisa disembunyikan karena keberadaan informan berada di tengah-tengah lingkungan atau masyarakat.

Dampak sosial yang diberikan masyarakat kepada wanita hamil pranikah membuat mereka merasa cemas dan panik. Wanita hamil pranikah yang tidak mampu berpikir panjang untuk mengatasi masalah kehamilannya sehingga dalam mengatasi masalah tersebut, biasanya mereka menggunakan mencari jalan keluar dengan cara mengaborsi janinnya.

Pratiwi (2004) menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang wanita melakukan aborsi, diantaranya disebabkan oleh pemerkosaan, hamil pranikah dan menjadi kehamilan tidak diinginkan (KTD), ketidaksiapan menghadapi kemungkinan-kemungkinan perubahan hidup, ketidaksiapan ekonomi di kemudian hari, ketidaksiapan membina rumah tangga, dan perasaan malu kepada lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap DS berikut ini:

“Kan itu mbak, kan awalnya yang cowokku nggak mau tanggung jawab, dari situ aku nyobak buat aborsi. Ya tujuan aku buat aborsi ya aku takut diketahui orang” terus aku nggak siap buat punya anak soalnya aku waktu itu masih muda, aku kan juga masih pengen seneng-seneng, aku juga nggak siap nikah, lagian aku juga masih kuliah, nggak punya biaya.”(Wawancara dengan DS, pada tanggal 28 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mendorong wanita untuk melakukan aborsi yaitu faktor sosial yang mana wanita akan merasa malu terhadap keluarga maupun masyarakat sekitar apabila wanita mengalami kehamilan pranikah serta tidak adanya kesiapan diri.

Keputusan untuk melakukan aborsi ternyata tidak hanya diambil oleh DS, namun di luar sana banyak wanita hamil pranikah yang ternyata juga memilih untuk melakukan aborsi. Hal tersebut dibuktikan dengan Hasil penelitian terbaru dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2002) menunjukkan sebanyak 58% remaja putri yang hamil pranikah berupaya menggugurkan kandungannya atau memilih melakukan aborsi.

Ratna (2010) menjelaskan bahwa aborsi adalah sebagai berhentinya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan

berat kurang dari 500 gram atau panjang janinnya kurang dari 25 cm. Wijaya (2015) menjelaskan bahwa aborsi ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan bantuan orang lain yaitu, dukun: pertolongan aborsi secara tradisional bisa sangat beragam. Cara yang paling banyak dilakukan adalah dengan manipulasi fisik; yaitu dengan melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dengan efek rasa sakit yang luar biasa. Tindakan ini biasanya dimodifikasi dengan ramuan atau dalam beberapa kasus dengan bantuan *magic*, akupunktur: teknik akupunktur juga dapat meluruhkan menstruasi. Tindakan bidan/dokter: pada umumnya bidan atau dokter melakukan pengguguran kandungan dengan cara suntik “terlambat bulan”. Jika cara ini tidak berhasil baru digunakan penyedotan (*suction*), pada usia 1-3 bulan, bagian tubuh janin yang sudah terbentuk dihancurkan dengan tangan khusus aborsi (*cunani abortus*). Untuk usia kehamilan lebih lanjut, (3-6 bulan) pada saat janin sudah tumbuh sempurna anggota fisiknya dengan syaraf yang sudah berfungsi, maka janin dibunuh terlebih dahulu dalam rahim dengan cairan untuk kemudian dikeluarkan.

Selain itu, Wijaya (2015) mengemukakan bahwa teknik aborsi dengan tindakan sendiri yaitu, biasanya dilakukan akibat kehamilan tidak diinginkan (KTD) dengan melakukan usaha-usaha yang dapat menggugurkan kandungan berdasarkan bacaan dan pengetahuan yang didapatkannya. Biasanya teknik yang digunakan adalah dengan meminum obat-obatan atau ramuan tertentu yang justru tidak diperbolehkan bagi ibu hamil, seperti air tape ketan hitam, merica giling, jamu-jamu peluntur, aspirin campur sprite, dan lain-lain. Namun, tidak semua proses aborsi yang dilakukan berhasil sehingga bayi yang dikandung tetap bertahan dalam rahim ibu hamil. Maramis (dalam Adriana, 2014) menyatakan bahwa proses aborsi yang tidak berhasil ini dapat menyebabkan bayi yang dikandung memiliki kemungkinan mengalami retardasi mental (RM).

American Association of Mental Deficiency (dalam Wahyuni, 2012) menjelaskan bahwa retardasi mental merupakan keadaan rendahnya fungsi intelektual umum yang terjadi dalam periode perkembangan dan berkaitan dengan kerusakan salah satu atau lebih di antara faktor: kemasakan, kemampuan belajar, dan penyesuaian sosial. Seseorang yang menderita retardasi mental dibagi

menjadi empat macam. Supraktiknya (2016) menjelaskan bahwa setiap macam retardasi mental mengelompokkan perbedaan tingkat intelegensi (IQ) dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Individu dengan retardasi mental ringan memiliki penyesuaian sosial yang hampir setara dengan remaja normal, namun kalah dalam hal berimajinasi, kreativitas, dan kemampuan membuat penilaian-penilaian. Sedangkan individu dengan retardasi mental sedang, secara fisik mereka tampak “wagu” dan biasanya memiliki sejumlah cacat fisik. Koordinasi motoriknya buruk, sehingga gerakan tangan kaki maupun tubuhnya tidak luwes. Ada yang agresif dan menunjukkan sikap bermusuhan terhadap orang yang belum mereka kenal. Mereka lambat belajar dan kemampuan mereka membentuk konsep sangat terbatas.

Jenis retardasi mental ketiga Supraktiknya (2016) menjelaskan bahwa retardasi mental berat yaitu dimana perkembangan motor dan bicara mereka sangat terbelakang, sering disertai gangguan penginderaan dan motor. Mereka dapat dilatih untuk menolong dirinya sendiri secara terbatas. Mereka juga dapat dilatih melakukan tugas-tugas sederhana, sedangkan untuk semua hal lain yang lebih kompleks mereka sangat tergantung pada pertolongan orang lain. Sedangkan pada jenis retardasi mental sangat berat memiliki kemampuan adaptasi dan bicara yang sangat terbatas. Biasanya mereka memiliki cacat tubuh berat dan mengalami patologi pada sistem saraf pusat mereka, sehingga pertumbuhan mereka sangat terhambat. Sering mereka juga dihindangi kejang-kejang, mutisme, ketulian, dan kelainan tubuh lain. Kesehatan mereka cenderung buruk dan rentan terhadap penyakit, sehingga biasanya tidak berumur panjang. Walaupun mampu bertahan hidup mereka sepenuhnya harus dirawat.

Orang yang paling merasakan dampak anak retardasi mental adalah orang tua. Hamid (2004) menjelaskan bahwa orang tua yang memiliki anak retardasi mental memiliki perasaan sedih, *denial*, depresi, malu, marah dan menerima keadaan anaknya. Kondisi anak retardasi mental ini kemungkinan besar diakibatkan oleh proses pengguguran janin yang gagal. Azwar (dalam Ady, 2009) mengatakan bahwa setelah melakukan aborsi maka wanita akan mengalami

perasaan bersalah dan penyesalan yang dalam. Hal ini dirasakan oleh informan yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

“Nyesel mbak, nyesel banget pernah mau gugurin dia dulu, andaikan saya gamaksa buat ngegugurin mungkin dia bakal lahir normal gak cacat gitu” (Wawancara dengan DS 26 tahun, pada tanggal 28 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, DS merasa menyesal dan sangat merasa bersalah dari perbuatannya sendiri karena berusaha menggugurkan janinnya saat hamil sehingga anak yang dikandungnya menjadi cacat atau mengalami retardasi mental ketika lahir.

Wanita DS yang mengalami masalah dalam hidupnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terdapat salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *guilty feeling*. Coleman (1992) menyebutkan yaitu factor hubungan pribadi (orang tua), ketika orang tua berharap dapat memenuhi apa yang mereka inginkan dan individu itu tidak dapat memenuhinya maka orang tua akan kecewa, dan yang mempengaruhi bagi orang tua ini individu memiliki perasaan gagal untuk memenuhi tuntutan serta pengharapan orang tua yang sangat dekat dengan individu. Hal ini terjadi pada wanita DS sebagai salah satu generasi yang diharapkan untuk menjadi orang yang berpendidikan dan sukses, sehingga DS ini diusahakan (disekolahkan sampai kuliah) semata-mata untuk menjadi orang yang diharapkan, akan tetapi pada kenyataannya DS tidak seperti yang diharapkan oleh keluarganya. Terungkap dalam wawancara informan yaitu sebagai berikut:

“Iya namanya orang tua pasti marah-marah mbak... bikin salah kesalahan kecil aja marah-marah apalagi masalah sebesar itu, sampek keluargaku marahnya kayak gini “anak gak tahu diri, gak kasihan sama orang tuanya, gak mikir sulitnya orang tuanya yang nyekolahkan kamu biar kamu jadi anak berpendidikan, gak ada gunanya nyekolahkan tinggi-tinggi hasilnya kayak gini, mau buat rumah aja mendingan dari pada kayak gini hasilnya””(Wawancara dengan DS 26 tahun, pada tanggal 28 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut DS mendapat respon dan tindakan (dimarahi, dijauhi) dari orang tuanya di karenakan kesalahannya sendiri disebabkan DS telah membuat orang tuanya kecewa, sakit hati, dan dibuat malu di lingkungannya. DS membuat keluarganya tidak berharga lagi di mata masyarakat, sehingga masyarakat dalam lingkungan akan memberi respon negatif.

Lingkungan masyarakat termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *guilty feeling*. Coleman (1992) menjelaskan bahwa factor lingkungan yaitu, individu yang berada dalam lingkungan yang memegang teguh norma kehidupan rasa bersalahnya maka akan lebih berfungsi dibandingkan dengan individu yang berada dalam lingkungan yang bersifat acuh terhadap norma kehidupan. Informan ini kebetulan berada di lingkungan yang sangat kental agama dan norma-norma hukum, sehingga jika ada orang yang melakukan kesalahan maka akan ditindak sesuai peraturan yang ada. Hal ini dapat diketahui melalui wawancara sebagai berikut:

“Yaaa.... Namanya juga desa pasti sudah di omongin, kalau misal lewat itu gak tahu ada orangnya malah tambah di omongin... apalagi dekat rumah ada orang yang gak suka sama aku ya itu yang bikin tambah jadi... Ya itu parahnya, klok ketemu gak nyapa, kayak aku yang buat salah ke mereka... kayak malu klok nyapa ke aku”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut DS mendapat perlakuan negatif di karenakan DS sudah berbuat kesalahan yang dapat melanggar agama dan aturan di lingkungan masyarakatnya, selain itu DS merasa terasingkan dari kerabat atau tetangganya yang sudah sering bareng dengan DS, makadari itu DS merasa menyesalkan kesalahannya dan muncul perasaan bersalah *guilty feeling* terhadap lingkungannya.

Berdasarkan pemaparan di atas *guilty feeling* perasaan yang muncul ketika sudah mendapat hukuman. Albertine (2010) mengatakan bahwa rasa bersalah dan penyesalan seseorang yang disebabkan oleh perasaan berdosa karena telah melakukan hal-hal di luar batas disebut *guilty feeling*. Jurnal Mental Illness of Victoria (2008) menjelaskan bahwa *guilty feeling* adalah sebuah pengalaman dalam diri seseorang yang berhubungan dengan respon emosi, termasuk marah, kesedihan, keadaan memalukan, dan keputus-asaan. Selanjutnya Tuner (2006) menambahkan bahwa *guilty feeling* atau perasaan bersalah ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap moral dan norma sosial. Aborsi merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat karena termasuk tindakan yang kejam sehingga orang yang melakukan aborsi tidak jarang mengalami penyesalan dan rasa bersalah apalagi tindakan aborsi yang dilakukannya berdampak buruk pada anak yang dilahirkan. Berdasarkan

fenomena yang telah peneliti paparkan diatas, maka dari itu disini peneliti tertarik untuk meneliti tentang *guilty feeling* pada ibu hamil pranikah yang melahirkan anak retardasi mental.

1.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai *guilty feeling* sudah pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari metode, subjek, dan juga dalam tujuan penelitian.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lontolawa (2016), dengan penelitian yang berjudul “Rasa Bersalah dan Strategi *Coping* pada Mahasiswa yang Putus Hubungan setelah Melakukan Seks Pranikah”. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif berdasarkan pendekatan studi kasus. Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara, sehingga subjek dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang dipilih berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu subjek wanita yang telah melakukan seks pranikah dan telah putus hubungan, dan masih berstatus mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat subjek merasakan rasa bersalah yang diakibatkan oleh kejadian buruk pada masalalunya, namun keempat subjek mampu merubah hidupnya jadi lebih baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Lontolawa (2016) sama-sama menggunakan variabel *guilty feeling*, dan dalam pengambilan sampel sama-sama menggunakan teknik *purposive sampling* (*purposive sampling*). Perbedaan dalam penelitian Lontolawa (2016) dengan penelitian sekarang yaitu terletak di teknik pengumpulan data pada penelitian sebelumnya menggunakan wawancara, observasi, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu teknik wawancara yang focus pada salah satu jenis yaitu wawancara semi terstruktur itu jenis wawancara secara lebih bebas dibandingkan dari wawancara jenis lainnya. Subjek yang diikutsertakan

dalam penelitian terdahulu terdapat 4 subjek, dalam penelitian sekarang terdapat 2 subjek.

Selanjutnya penelitian terdahulu dilakukan oleh Maisaroh (2014), yang berjudul “Rasa Bersalah (*guilty feeling*) Pada Remaja Yang Melakukan Hubungan Seksual Pranikah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif. Subjek penelitian ini berjumlah 15 pelajar yang sudah melakukan hubungan seksual pranikah dengan karakteristik yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 15 subjek diperoleh 20% remaja yang sudah melakukan hubungan intim dan 80% remaja yang belum melakukan hubungan intim.

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Maisaroh (2014) dengan penelitian sekarang. Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan variable *guilty feeling*, dengan metode dalam pendekatan kualitatif. Perbedaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian Maisaroh (2014) terletak pada subjek, dalam penelitian terdahulu menggunakan 15 subjek yang sudah melakukan hubungan seksual pranikah, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 2 subjek yang sudah pernah melakukan hubungan pranikah akan mengakibatkan hamil pranikah.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana akah *guilty feeling* pada ibu hamil pranikah yang melahirkan anak retardasi mental ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai *guilty feeling* pada ibu hamil pranikah yang melahirkan anak retardasi mental

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dalam perkembangan ilmu psikologi, khususnya dalam psikologi sosial dan psikologi

perkembangan, psikologi abnormal dengan memberikan gambaran yang berhubungan dengan *guilty feeling* pada ibu hamil pranikah yang melahirkan anak retardasi mental.

2. Manfaat Praktis

a. Subjek penelitian

Diharapkan dari penelitian ini subjek penelitian bisa lebih memahami tentang *guilty feeling* yang dialaminya dan bisa mengatasi perasaan-perasaan yang keluar dari dalam dirinya, dan bisa meminimalisir dampak dari *guilty feeling* yang dimunculkan.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi yang dialami seorang ibu hamil di luar pernikahan yang melahirkan anak retardasi mental dan tidak menganggap remeh pada kondisi wanita yang hamil diluar nikah agar tidak menimbulkan konflik dan perasaan yang membuat dirinya tertekan.

c. Penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan referensi mengenai penelitian *guilty feeling* sehingga dapat memudahkan peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitiannya baik dalam variabel yang sama atau fenomena yang sama.